

Analisis kedudukan nafkah dalam perkawinan perspektif hukum keluarga islam di Indonesia

A'azzu Nafaro Musthofa

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aazzu531@sma.belajar.id

Kata Kunci:

Nafkah; perkawinan; kewajiban suami; hukum keluarga Islam; kompilasi hukum Islam

Keywords:

maintenance; marriage; husband obligation; Islamic family law;

ABSTRAK

Nafkah merupakan aspek mendasar dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga sekaligus menjadi kewajiban utama seorang suami dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan nafkah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui penelaahan regulasi, literatur fikih klasik maupun kontemporer, serta penelitian sebelumnya terkait kewajiban nafkah. Hasil kajian menunjukkan bahwa nafkah memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai kewajiban mutlak suami selama perkawinan, kecuali dalam

kondisi tertentu seperti ketika istri berada dalam keadaan nusyuz. Penelitian ini juga menegaskan bahwa sengketa nafkah merupakan salah satu perkara yang paling sering muncul di peradilan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan nafkah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat keharmonisan keluarga.

ABSTRACT

Maintenance (nafkah) is a central component in sustaining family resilience and represents one of the husband's primary obligations within marriage. This study seeks to examine the legal position of maintenance in the framework of Islamic Family Law in Indonesia, drawing upon the Qur'an, hadith, Law No. 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Employing a library research approach, the study reviews statutory regulations, classical and contemporary fiqh literature, as well as prior scholarly works related to the duty of maintenance. The findings reveal that maintenance holds firm legal authority as a binding obligation for husbands throughout the marital relationship, except under specific circumstances such as when the wife is deemed nusyuz. Furthermore, the research highlights that disputes over maintenance are among the most frequent cases addressed in Religious Courts. A comprehensive understanding of maintenance is therefore essential to enhance legal awareness and promote harmony within the family.

Pendahuluan

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai sebuah ikatan sakral yang memiliki dimensi hukum, moral, dan spiritual. Ikatan tersebut menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing dalam rumah tangga. Salah satu konsekuensi yang paling mendasar adalah kewajiban nafkah yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dibebankan kepada suami. Nafkah dalam konteks ini tidak hanya berarti pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk menjamin kesejahteraan keluarga, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.(Nasrulloh, 2022)

Kewajiban nafkah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan peran suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang memberikan arahan mengenai pentingnya tanggung jawab suami dalam menyediakan kebutuhan dasar keluarga. Dengan demikian, kewajiban nafkah bukan sekadar norma sosial, melainkan merupakan ketentuan syariat yang wajib ditaati.

Selain bersumber dari teks-teks keagamaan, kewajiban nafkah juga memperoleh legitimasi dari regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, kewajiban nafkah tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi yuridis yang mengikat secara hukum positif.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, kewajiban nafkah seringkali menjadi salah satu isu yang menimbulkan sengketa. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban ini dapat berimplikasi pada disharmoni keluarga dan bahkan berujung pada perkara di pengadilan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat, sehingga kewajiban nafkah dapat dijalankan secara konsisten dan mampu memperkuat ketahanan keluarga dalam bingkai hukum Islam dan hukum nasional.

Kedudukan Nafkah dalam Stabilitas Rumah Tangga

Isu mengenai nafkah seringkali menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kewajiban nafkah tidak terpenuhi secara memadai, baik karena kelalaian maupun keterbatasan kemampuan suami, hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan yang berujung pada perselisihan berkepanjangan. Dalam banyak kasus, permasalahan nafkah bahkan menjadi alasan dominan dalam gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bukan sekadar aspek normatif dalam perkawinan, melainkan memiliki implikasi nyata terhadap stabilitas dan keberlangsungan keluarga(Zuhriah et al., 2023).

Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan nafkah dalam perspektif hukum keluarga Islam perlu terus dikembangkan secara komprehensif. Kajian ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat landasan teoretis mengenai kewajiban suami, tetapi juga untuk memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat tentang urgensi tanggung jawab tersebut. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat mampu melihat nafkah sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan sekadar kewajiban formal yang bersifat administratif.

Selain itu, pengembangan kajian mengenai nafkah juga dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Agama, dalam memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian dan diskursus akademik mengenai nafkah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Pembahasan

Kedudukan Nafkah Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif fikih, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, serta perlindungan yang layak. Kewajiban ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial suami dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, nafkah menjadi salah satu unsur penting yang menentukan keberlangsungan dan keharmonisan kehidupan keluarga. (Hamidah et al., 2024)

Landasan normatif kewajiban nafkah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. At-Thalaq ayat 7, yang menegaskan bahwa suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip keadilan dan proporsionalitas, di mana kewajiban suami disesuaikan dengan kapasitas finansial tanpa mengabaikan hak istri dan anak. Selain itu, hadis Nabi juga memperkuat ketentuan tersebut dengan menekankan bahwa seorang suami tidak boleh lalai dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena hal itu merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan.

Para ulama fikih sepakat bahwa kewajiban nafkah bersifat melekat pada diri suami selama akad perkawinan masih berlangsung. Artinya, kewajiban ini tidak dapat gugur kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya ketika istri berada dalam kondisi nusyuz atau menolak kewajiban rumah tangga secara tidak sah. Konsensus para ulama tersebut menunjukkan bahwa nafkah memiliki kedudukan hukum yang kuat dan tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian, nafkah bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga merupakan instrumen hukum Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan dalam keluarga. Pemenuhan nafkah secara konsisten akan memperkuat ikatan perkawinan, meningkatkan rasa aman bagi istri dan anak, serta menciptakan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Nafkah dalam Regulasi Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah memperoleh legitimasi yang jelas melalui perangkat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34, menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya serta menyediakan segala kebutuhan rumah tangga. Ketentuan ini tidak hanya menempatkan suami sebagai kepala keluarga secara sosial, tetapi juga memberikan dasar hukum yang mengikat

mengenai tanggung jawab nafkah. Dengan demikian, kewajiban tersebut tidak sekadar bersifat moral atau religius, melainkan juga memiliki konsekuensi yuridis yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. (Toriquddin et al., 2024)

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas ketentuan tersebut melalui Pasal 80 hingga Pasal 83. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara rinci mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah, baik berupa kebutuhan pokok maupun perlindungan terhadap istri dan anak. KHI, sebagai pedoman hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama, berfungsi melengkapi dan mengharmonisasikan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga kewajiban nafkah memiliki kedudukan yang kuat dari dua perspektif sekaligus: normatif-religius dan yuridis-positif.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam hal nafkah mencerminkan komitmen negara untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum keluarga. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya kewajiban nafkah sebagai fondasi dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Selain itu, keberadaan aturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga permasalahan nafkah dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia.

Kondisi yang Menggugurkan atau Mengurangi Nafkah

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, kewajiban nafkah yang melekat pada suami dapat mengalami pengurangan atau bahkan gugur dalam kondisi tertentu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyebutkan bahwa nafkah dapat dihentikan apabila istri berada dalam keadaan *nusyuz*, yaitu sikap menolak atau tidak menaati perintah suami yang sesuai dengan ketentuan syariat. Bentuk *nusyuz* dapat berupa penolakan terhadap kewajiban rumah tangga, sikap tidak hormat, atau tindakan yang merusak keharmonisan keluarga. Selain itu, nafkah juga dapat digugurkan apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin yang sah dari suami, selama alasan kepergiannya tidak dibenarkan oleh hukum maupun syariat. (Riska Wulandari et al., 2024)

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa status *nusyuz* tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh suami. Penentuan kondisi tersebut harus melalui proses pembuktian hukum di pengadilan agama agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga hak istri tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa dasar yang jelas. Dengan adanya mekanisme pembuktian, maka setiap klaim mengenai *nusyuz* dapat diuji secara objektif berdasarkan bukti dan fakta yang ada.

Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perkawinan. Di satu sisi, suami memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah selama perkawinan berlangsung. Di sisi lain, istri juga dituntut untuk menjalankan kewajiban rumah tangga sesuai dengan norma syariah. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan tersebut, maka konsekuensi hukum dapat diberlakukan. Dengan demikian, pengaturan mengenai kondisi yang menggugurkan atau mengurangi nafkah berfungsi

menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan hak, serta memperkuat prinsip tanggung jawab dalam keluarga.

Sengketa Nafkah dalam Pengadilan Agama

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, sengketa mengenai nafkah menjadi salah satu perkara yang paling sering muncul, khususnya dalam kasus perceraian dengan gugatan dari pihak istri. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah seringkali menjadi alasan utama yang mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga, sehingga ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, keharmonisan keluarga dapat terganggu secara serius (Utami, 2022).

Dalam proses persidangan, hakim pengadilan agama biasanya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kewajiban nafkah pasca perceraian. Pertimbangan tersebut meliputi kesanggupan finansial suami, kondisi ekonomi dan sosial istri, serta asas keadilan yang menjadi prinsip utama dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan realitas kehidupan masing-masing pihak agar keputusan yang diambil dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan.

Selain itu, sengketa nafkah pasca perceraian juga sering berkaitan dengan hak-hak anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Hakim berupaya memastikan bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, tanggung jawab suami terhadap anak tetap dijalankan. Oleh karena itu, penetapan kewajiban nafkah tidak hanya ditujukan untuk istri, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Fenomena tingginya sengketa nafkah di pengadilan agama menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kewajiban nafkah. Edukasi yang komprehensif mengenai kedudukan nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik rumah tangga serta mengurangi jumlah perkara perceraian. Dengan demikian, sengketa nafkah tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga ketahanan keluarga.

Kesimpulan dan Saran

Nafkah merupakan kewajiban fundamental dalam perkawinan yang ditegaskan baik oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kewajiban ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan material keluarga, tetapi juga menjadi simbol tanggung jawab moral dan legal seorang suami terhadap kesejahteraan rumah tangga. Pemenuhan nafkah secara konsisten berimplikasi langsung pada terciptanya keharmonisan keluarga, memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri, serta menjadi indikator keseriusan suami dalam menjalankan amanah perkawinan. Dengan demikian, nafkah memiliki dimensi ganda: sebagai kewajiban religius yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta sebagai kewajiban yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa sengketa nafkah masih sering muncul dalam praktik peradilan agama, terutama dalam perkara perceraian. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar kewajiban nafkah tidak dipandang sekadar sebagai beban, melainkan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Edukasi hukum yang komprehensif dapat membantu masyarakat memahami urgensi nafkah, sekaligus mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Sebagai saran, penelitian di masa mendatang perlu memperluas kajian mengenai nafkah dalam konteks keluarga modern. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi, khususnya dalam era digital economy, menghadirkan tantangan baru bagi pemenuhan nafkah. Dinamika ekonomi kontemporer, seperti munculnya pekerjaan berbasis digital, sistem keuangan elektronik, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin kompleks, menuntut adanya reinterpretasi terhadap kewajiban nafkah agar tetap relevan dengan kondisi zaman. Kajian yang lebih mendalam mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif, sekaligus memperkuat daya tahan keluarga di tengah perubahan sosial-ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Hamidah, T., Furaida, A., Rosdiana, A. M., Sulalah, & Rahman, N. N. B. A. (2024). The Dynamics of Urban Muslim Families Post-Divorce: The Contribution of Islamic Law in Building Resilience of Indonesian and Malaysian Families. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(2), 363–381. <https://repository.uin-malang.ac.id/22790/2/22790.pdf>
- Nasrulloh, M. (2022). Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'i. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38210/1/17210056.pdf>
- Riska Wulandari, Muhammad Nirwan Idris, & Jamaluddin, J. (2024). Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 514–538. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1635>
- Toriquddin, M., Faizin, N., Hamidah, T., Hamdan, A., & Muhammad. (2024). Living Qur'an, Niqab, and Islamic Law: A Study at Mambaush Sholihin Islamic Boarding School, Gresik, East Java. *Samarah*, 8(2), 934–953. <https://repository.uin-malang.ac.id/20351/2/20351.pdf>
- Utami, S. M. (2022). Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg). <http://etheses.uin-malang.ac.id/43713/1/18210114.pdf>
- Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Aprilyanti, M., Chaidaroh, U., & Ch, M. (2023). Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia. *Samarah*, 7(3), 1606–1626. <https://repository.uin-malang.ac.id/15653/7/15653.pdf>